

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga dalam perspektif Islam adalah instansi yang sangat penting karena menjadi tempat awal pembentukan keluarga akhlak, nilai-nilai moral, serta ketahanan spiritual seseorang. Keluarga yang ideal dalam ajaran Islam adalah keluarga yang dapat menghadirkan sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangganya, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wata 'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۖ

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tertram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih (mawaddah) dan sayang (rahmah)" (QS. Ar-Rum ayat 21).

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2017).

Menurut Al-Ghazali, (2005) keluarga yang baik adalah yang mampu menjadikan tempat berlindung, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Seperti yang dijelaskan oleh Sofyan Basir, membentuk keluarga Sakinah bukanlah tugas yang mudah. Oleh karena itu, dalam menjalani rumah tangga pasangan suami istri membutuhkan pemahaman terkait penerapan konsep-konsep dalam membangun keluarga sakinah, sebagai berikut:

1. Menentukan kriteria calon suami atau istri yang tepat.
2. Menghadirkan rasa kasih dan sayang di antara anggota keluarga.
3. Saling memahami satu sama lain.
4. Bersikap terbuka terhadap pasangan
5. Menghargai satu sama lain.
6. Menumbuhkan rasa saling percaya.
7. Menjalankan kewajiban masing masing,
8. Menghindari terjadinya konflik,
9. Membina hubungan berdasarkan kebutuhan bersama, termasuk memastikan makanan yang halal.
10. Menjaga akidah agamanya yang benar (Basir, 2019: 108).

Dalam konteks ini, pernikahan dan pembentukan keluarga juga menjadi salah satu sarana utama untuk mencapai tujuan-tujuan syari'at Islam (maqashid syariah). Sebagaimana terdapat dalam hadits, Rasulullah ﷺ menyeru kepada umatnya untuk menikah dengan 4 kriteria calon pendamping, yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تُنْكَحُ

الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ

تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi ﷺ bersabda:

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (Muttafaun 'alaih).

Hadits ini bukan hanya diperuntukan untuk laki-laki saja untuk memilih pasangan perempuan, tetapi juga sebaliknya. Di dalam penjelasan oleh Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-albani, dalam kerangka maqashid syariah, menegaskan bahwa salah satu hikmah besar dari pernikahan adalah menjaga kelima tujuan utama syariat, yaitu melindungi agama (hifzh al-din), melindungi badan (hifzh al-nafs), melindungi akal (hifzh al-'aql), melindungi keturunan (hifzh al-nasl), dan melindungi harta (hifzh al-mal) (Al-Albani, 2001).

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua pasangan memiliki kondisi yang ideal untuk membentuk keluarga. Salah satunya adalah pasangan penyandang disabilitas, khususnya tuna daksa. Disabilitas merupakan terhambatnya fungsi gerak, misalnya lumpuh layu, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat amputasi, stroke, kusta dan lain sebagainya. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan ataupun karena kelainan bawaan

lahir (Kementrian Kesehatan Negara RI Tahun 2017). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 lebih dari 22% penyandang disabilitas di Indonesia mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan sosial dan ekonomi, termasuk dalam menjelajahi kehidupan pernikahan yang harmonis (Badan Pusat Statistik, 2022).

Meskipun demikian, disabilitas beberapa wilayah, pasangan disabilitas menunjukkan ketahanan keluarga yang luar biasa. Salah satunya di Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, yang merupakan desa inklusif dengan sejumlah pasangan disabilitas tuna daksa yang telah membangun keluarga dengan semangat kemandirian, saling pengertian, serta saling kepercayaan kepada nilai-nilai agama.

Hal ini cukup menarik untuk dikaji karena bertolak belakang dengan anggapan umum bahwa keterbatasan fisik akan menghambat kualitas hidup berkeluarga. Maka penting untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah berlangsung pada pasangan disabilitas tuna daksa, serta apa saja tantangan yang mereka hadapi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengaitkan praktik nyata mereka dengan teori maqashi syariah menurut syeikh Albani, agar diperoleh gambaran integrative antara nilai-nilai syariat dan praktik sosial ditengah masyarakat.

Dengan melakukan analisis mendalam, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dalam pengembangan keilmuan keluarga Islam, serta memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga sosial dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak kepada pasangan disabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengangkat tema penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH BAGI PASANGAN DISABILITAS TUNADAKSA DI DESA TUGU KECAMATAN CAWAS KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah utama, termasuk:

1. Masih berkembang pandangan di masyarakat bahwa penyandang disabilitas tuna daksa memiliki keterbatasan dalam membentuk keluarga yang ideal sesuai nilai-nilai Islam.
2. Pasangan disabilitas menghadapi beberapa tantangan dalam mewujudkan keluarga sakinah, baik aspek fisik, ekonomi, sosial, maupun keagamaan.
3. Belum banyak kajian yang secara khusus menelaah pembentukan keluarga sakinah pada pasangan disabilitas dalam perspektif Maqashid Syariah.
4. Dukungan dari lingkungan sosial dan kelembagaan belum sepenuhnya reponsif terhadap kebutuhan keluarga disabilitas dalam menjalankan fungsi rumah tangga.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah pada latar belakang tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang berkaitan sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya difokuskan kepada pasangan suami istri penyandang disabilitas yang berdomisili di Desa Tugu, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten

2. Pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada proses pembentukan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, sesuai dengan ajaran Islam.
3. Penelitian ini tidak membahas semua bentuk disabilitas, melainkan hanya memfokuskan pada pendekatan kualitatif deskriptif.
4. Analisis dalam penelitian ini menggunakan perspektif maqashid syariah menurut pemikiran Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani sebagai landasan teoritik utama.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah (fokus) berdasarkan identifikasi pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pada pasangan disabilitas Tuna Daksa di Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pasangan disabilitas tuna daksa dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan proses pembentukan keluarga sakinah pada pasangan disabilitas Tuna Daksa di Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pasangan disabilitas tuna daksa dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah di Desa Tugu Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu keluarga dalam perspektif Islam, khususnya mengenai pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah pada kelompok disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai penerapan teori Maqashid Syariah dalam konteks kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, lembaga Keagamaan, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan serta program pemberdayaan yang lebih inklusif bagi keluarga disabilitas. Selain itu, peneliti juga bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi pasangan disabilitas dalam membina keluarga yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam.